



**PENETAPAN**

**Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Rmb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RUMBIA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama sidang Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**DEDI IRAWAN BIN SUHARDI**, NIK. 7406090107870015, tempat dan tanggal

lahir Aneka Marga, 1 Juli 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana., dengan domisili elekteronik pada alamat email:

[wisnasary0@gmail.com](mailto:wisnasary0@gmail.com) sebagai Pemohon I;

**WISNA BINTI SAPENA**, NIK. 7406094201020001, tempat dan tanggal lahir

Tembe, 2 Januari 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana., dengan domisili elekteronik pada alamat email: [wisnasary0@gmail.com](mailto:wisnasary0@gmail.com) sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohona Pemohon I dan Pemohon II terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 27 September 2024 dengan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Rmb., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2019 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 32 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Sapena (Alm) yang kemudian dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Bapak Subur;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama : Bapak Taslim dan Bapak Suhardi, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana dan sampai saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Rmb

LL

TT

TT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. Azkia Irawan bin Dedi Irawan, lahir di Rarowatu Utara, 31 Maret 2021 (usia 3 tahun 6 bulan) sekarnag diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

7.2. Lutfia DewinIrawan Binti Dedi Irawan, lahir di Rarowatu Utara, 23 Januari 2023 (usia 1 tahun 9 bulan) sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disediakan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 November 2019 di Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, mohon kiranya agar pernikahan para Pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (DEDI IRAWAN BIN SUHARDI) dengan Pemohon II (WISNA BINTI SAPENA) yang

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Rmb

LL

TT

TT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 13 November 2019 di Desa Hukaea,  
Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan  
perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara,  
Kabupaten Bombana;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-  
adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan  
pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rumbia dalam tenggang  
waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang  
keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I  
dengan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai  
Itsbat nikah yang diajukan Hakim telah memberikan penjelasan mengenai  
permohonan Itsbat nikah tersebut, dan Pemohon I dengan Pemohon II  
menyatakan akan mencabut perkaranya, dan akan memperbaharui  
pernikahannya dan akan melaksanakan akad nikah di KUA Kecamatan  
Rarowatu Utara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk  
segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah  
termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan  
Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan  
atas pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada  
papan pengumuman Pengadilan Agama Rumbia dalam tenggang waktu 14  
hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Rmb

LL

TT

TT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Oktober 2024 Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya dan akan memperbaharui pernikahannya dan akan melaksanakan akad nikah di KUA Kecamatan Rarowatu Utara, berdasarkan Pasal 271 Rv. yang pada pokoknya mengatur bahwa para Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum Termohon mengajukan jawaban, namun karena perkara ini merupakan perkara "voluntair" tanpa memiliki pihak lain yang ditarik sebagai Termohon, maka berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pengadilan dapat mengabulkan pencabutan permohonan para Pemohon dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rumbia untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Rmb

LL

TT

TT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Rmb dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rumbia untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Kamariah Sunusi, S.H.,M.H. sebagai sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Rumbia, dan putusan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Syafardin Jumain, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

**Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syafardin Jumain, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Rmb

LL

TT

TT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Rmb

LL

TT

TT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)